

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM UPAYA PLNMEWUJUDKAN PROGRAM PAPUA
TERANG**

Claudia Bhara Praditta

Postgraduate Programme, London School of Public Relations, Jakarta, Claudia.praditta@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya PT PLN mewujudkan program Papua Terang. PT PLN (Persero) melakukan pengembangan infrastruktur kelistrikan yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis historis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel. Penelitian ini memberikan hasil bahwa PLN telah menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan Program Papua Terang. PLN telah menerapkan prinsip *transparency* (keterbukaan informasi), akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Pada awal menjalankan program Papua Terang, PLN merencanakan suatu program untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan fasilitas listrik di Indonesia. Setelah muncul PLN bekerja sama dengan 5 (lima) Perguruan Negeri dan instansi terkait kemudian membekali para relawan dan tim ekspedisi dengan segala informasi. Penulis berharap dalam menjalankan program-program nasional BUMN khususnya PLN tetap menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Pelayanan Publik

ABSTRACT

This study aims to find out how the application of the principles of Good Corporate Governance in the effort of PT. PLN realize the program of Papua Light. PT PLN (Persero) conducts the development of electricity infrastructure in Papua and West Papua. The method of research analysis used in this research is literature study research method. In this study the author uses historical analysis. Data collection techniques in this study is documentation, which is looking for data about things or variables in the form of notes, books, papers or articles, journals. This research gives results that PLN has implemented the principles of Good Corporate Governance in running the Papua Terang Program. PLN has applied the principles of transparency, accountability, independent responsiveness, and fairness (equality and fairness). In the early run of Papua Light program, PLN is planning a program to fulfill its obligation to provide electricity facilities in Indonesia. After the emergence of PLN in cooperation

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

with 5 (five) State Universities and related agencies then equip the volunteers and expedition team with all the information. The author hopes in running the national programs BUMN, especially PLN still apply the Principles of Good Corporate Governance.

Keyword: *Good Corporate Governance, Public Service*

PENDAHULUAN

Dewasa kini *Good Corporate Governance* menjadi topik pembicaraan dari berbagai kalangan terutama di Indonesia. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang harus dimiliki pada setiap perusahaan agar tujuan perusahaan tersebut tercapai. Menurut Darmawati, perusahaan tentu memiliki hambatan dalam mencapai tujuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: (1) Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas, (2) Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, dan (3) Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, (Darmawati, 2005).

Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa Indonesia harus memiliki serta menerapkan *Good Corporate Governance* baik dari perusahaan yang di bawah oleh negara yang disebut BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun dari perusahaan swasta yang digunakan. BUMN diharapkan akan mampu mendukung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan sosial. Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya yang diperlukan yaitu pengelolaan BUMN yang efisien dan produktif serta diperlukannya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Riswandi, 2006). Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan salah satu langkah penting bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan. mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil. Sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, *stake holders* dan pihak berkepentingan lainnya (Amri, 2013). *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Barus, 2006).

Perusahaan Listrik Negara atau nama resminya adalah PT. PLN adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia sehingga PLN harus memenuhi kebutuhan listrik yang diinginkan disetiap daerah di Indonesia. Saat ini rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat masih sekitar 53,62%. Untuk itu PLN berusaha meningkatkan rasio elektrifikasi melalui program listrik desa Papua Terang.

PLN memiliki visi yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani dan misi yaitu (1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham, (2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, (3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, (4)

Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu BUMN, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah kajian ilmiah dengan judul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Pln Dalam Mewujudkan Program Papua Terang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu praktik pengelolaan Perusahaan secara amanah dan prudential dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan adanya praktek GCG, maka pengelolaan sumberdaya Perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan Perusahaan dan memperhatikan kepentingan stakeholders secara berimbang. (Pedoman GCG PLN).

Menurut Ardeno Kurniawan (2012), *Good Corporate Governance* adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholders-stakeholders lain seperti pegawai, kreditor dan karyawan.

Good Corporate Governance Menurut Adrian (2011) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Dalam keputusan BUMN Nomor Kep. : 117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :

- a) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional,
- b) Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e) Meningkatkan investasi nasional.

Penerapan *Corporate Governance* memberikan empat manfaat (FCGI, 2001), yaitu: (1) Meningkatkan kinerja perusahaan, (2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih mudah, (3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (4) Meningkatkan *shareholders's value*.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Achmad, secara umum ada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain : (Achmad, 2005)

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat dilakukan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

3. Responsibilitas

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan / keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4. Independensi (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 menyebutkan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut :

a) Transparansi / Keterbukaan

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Terdapat 3 indikator dalam menilai sikap transparansi pada perusahaan. Terdapat 3 indikator dalam menilai sikap transparansi pada perusahaan yaitu : (1) *Financial and Operating*, (2) Keadaan Perusahaan, dan (3) Kepemilikan Saham.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

Perusahaan harus mempetanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan dalam sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

c) *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga korporasi yang baik dan sehat.

d) *Kewajaran (Fairness)*

Kewajaran adalah asas kesetaraan dan kewajaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan.

Good Corporate Governance Dalam BUMN

Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir ini telah menjadikan Corporate Governance menjadi isu penting di kalangan eksekutif, Non Government Organization(NGO), Konsultan Korporasi, akademisi, dan pembuat kebijakan (pemerintah) diberbagai belahan dunia. Isu yang terkait dengan Corporate Governance seperti isider trading, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan lazim dibicarakan di kalangan pelaku usaha. Corporate Governance juga telah menjadi salah satu isu penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Sentralisasi isu Corporate Governance dilatarbelakangi permasalahan yang terkait dengan trend di industri pasar modal, korporasi, pasar audit, tuntutan akan transparansi dan independensi, dan krisis financial Asia. Penerapan prinsip-prinsip GCG, yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk overstated, ketidakjujuran dalam financial disclosure yang merugikan stakeholders. (Daniri, 2005)

Privatisasi memungkinkan penerapan GCG dengan lebih baik dan konsisten di lingkungan BUMN, yang pada gilirannya menumbuhkan keyakinan investor kepada BUMN. Bagi Indonesia, dengan aktivitas BUMN yang hampir menyentuh berbagai sektor ekonomi nasional, tumbuhnya keyakinan investor terhadap BUMN akan sangat berpengaruh secara keseluruhan

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini panulis menggunakan jenis / pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Mestika Zed, 2004).

Menurut Mestika, dalam penelitian kepustakaan terdapat alat-alat analisis, alat-alat tersebut antara lain (Mestika Zed, 2004) :

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

1. Analisis komparasi yaitu : dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Tujuan utama penelitian semacam ini adalah membandingkan apakah kasus yang diteliti mempunyai kesamaan dengan konsep pengujinya.
2. Analisis historis yaitu : dengan cara melakukan analisis kejadian-kejadian dimasa yang lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi. Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis historis yang mana melihat peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan oleh PLN dalam menjalankan perusahaannya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Hasil penelitian ini akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara baik data sekunder maupun data primer yang terkait dengan objek penelitian akan diolah secara bersama sehingga yang disajikan adalah merupakan gambaran nyata dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Achmad, secara umum ada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (Achmad, 2005)

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat dilakukan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

3. Responsibilitas

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

4. Independensi (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa beturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Stijn Claessen dan Charles P. Oman sebagaimana dikutip oleh Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata (2007) menerangkan bahwa *Corporate Governance* mempunyai 2 (dua) aspek:

1. Aspek pertama berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku aktor dalam perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; perilaku perseroan dengan pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana perilaku ini memberikan manfaat adalah bagaimanakah tingkat efisiensi perusahaan, bagaimanakah kinerja perusahaan, pertumbuhan, perlakuan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan lain-lain. Aspek ini disebut aspek perilaku korporasi dan sarasannya adalah peningkatan kinerja (*performance*).
2. Aspek kedua berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma yang membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hukum perusahaan, peraturan perundang-undangan lainnya, standar dan norma, seperti kode etik profesi, pedoman etika korporasi, dan lain-lain. Semua ini disebut aspek normatif dari *corporate governance* dan sarasannya adalah kepatuhan (*comformance*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya perangkat hukum atau pedoman dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. Kep/31/M.EKUI/08/1999, telah membentuk suatu badan yang diberi nama Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Komite Nasional ini bertugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan. Komite Nasional ini telah merumuskan suatu Kerangka Kerja *Good Corporate Governance* atau Pedoman *Good Corporate Governance*. Dengan adanya Komite Nasional tersebut, maka setiap BUMN merasa wajib dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan oleh PLN dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mengadakan program Papua Terang. Program Papua Terang ini menjadi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta mengalirkan listrik ke desa-desa yang selama ini belum tersentuh khususnya Daerah Indonesia Bagian Timur.

Pembahasan

PLN menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan Program Papua Terang. Menurut Achmad, secara umum ada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (Achmad, 2005)

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hal ini PLN memberikan informasi kepada masyarakat di

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

Papua dan seluruh karyawan agar mendukung berjalannya Program Papua Terang. PLN juga membekali Tim Ekspedisi Program Papua Terang. Peserta atau Tim Ekspedisi diberikan pembekalan mulai dari pembangunan jiwa korsa dari TNI AD, pengenalan masyarakat Papua dan topografi wilayah dari Papua Center UI, pemanfaatan data pengindraan jauh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta workshop fotografi dan jurnalistik dari pakar media massa.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam hal akuntabilitas, PLN dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi juga menerapkan prinsip akuntabilitas. PLN bersama 165 mahasiswa pencinta alam (MAPALA) dari 5 (lima) Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Cenderawasih (Uncen) akan melakukan survei geografi, demografi, potensi energi baru terbarukan maupun sistem jaringan evakuasi daya di sekitar 415 desa di 24 kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Papua Barat.

3. Responsibilitas

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Terkait dengan prinsip ini, PLN tentu memiliki tanggung jawab dalam memberikan fasilitas kelistrikan di seluruh Indonesia, untuk itu PLN mengadakan program Papua Terang yang telah berlangsung. Saat ini masih ada 1.200 desa yang akan dilistriki PLN di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi 51 desa telah dilistriki dan diresmikan saat ini tersebar di Papua dan Papua Barat, dimana Papua terdapat 31 desa dan Papua Barat 20 desa. PLN juga telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas daya 100 KWp, guna melistriki 41 pelanggan yang terdapat di Desa Enem. Tidak hanya di Desa Enem, PLN juga telah membangun PLTS di 21 desa lainnya dalam memanfaatkan EBT.

4. Independensi (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa betuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam menerapkan prinsip ini, PLN menandatangani perjanjian kerja sama dengan TNI angkatan darat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta 5 (lima) Perguruan Tinggi yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Cendrawasih dalam menjalankan Program Papua Terang tersebut.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penerapan prinsip ini PLN melihat kesetaraan dan kewajaran di Indonesia. Di Indonesia masih banyak daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai, khususnya Indonesia Bagian Timur. Untuk mewujudkan semangat pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, pemerintah berkomitmen mempercepat penyediaan listrik yang baik dan berkualitas dengan adanya Program Papua Terang ini. PT PLN (Persero) terus menggenjot infrastruktur kelistrikan yang

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

tersebar di Papua dan Papua Barat agar daerah tidak tertinggal dengan daerah Indonesia Bagian Barat maupun Indonesia Bagian Tengah.

KESIMPULAN dan IMPLIKASI

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

GCG memiliki 5 (lima) prinsip yaitu *transparency* (keterbukaan informasi), akuntabilitas, tanggung jawab, dan *fairness* (kesetaraan dan keadilan). PLN telah menerapkan kelima prinsip tersebut dalam upaya menjalankan Program Papua Terang. Masyarakat Papua yang telah memiliki fasilitas listrik di daerahnya semakin dapat mengembangkan infrastruktur sehingga mereka dapat merasa setara dengan masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan fasilitas listrik terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Baye, M. R. (2006). *Managerial economics and business strategy* (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin
- Amri, Gusti. (2013). *Sekali Lagi: Pentingnya Good Corporate Governance (GCG) di BUMN*. Melalui (gustiphd.blogspot.com/2013/02/sekali-lagi-pentingnya-good-corporate.html). Diakses 29 Juli 2018.
- Ardeno Kurniawan. (2012). *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daniri, Achmad. (2005). *Good Corporate Governance–Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia: Edisi I*. Jakarta : Ray Indonesia.
- Darmawati dkk. (2005). *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 8, No. 6
- Filia Puspitasari Dan Endang Ernawati. (2010). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha*. Universitas Surabaya, *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). *“Tata Kelola Perusahaan.” Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid I. Edisi ke-3*. Jakarta.

**National Conference of Creative Industry:
*Sustainable Tourism Industry for Economic Development***

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, 2007. *Good Corporate Governance pada Bank Tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam Menjalankannya*. Bandung : Hikayat Dunia.

Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional

Riswandi, Budi Agus, S.H.,M.Hum. (2006). *Permasalahan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN di Indonesia. Fenomena, Vol 4*

Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance: Edisi I*. Jakarta : Sinar Grafika.